



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 07 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/09/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah sewaan di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mempunyai anak 2 masing-masing bernama 1) ANAK I, perempuan, umur

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 9 tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tanggal 16 Februari 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan kabarnya;
 4. Bahwa sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hingga sekarang;
 5. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anak sehingga biaya hidup sehari-hari terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara berjualan di pasar;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 Februari 2016 hingga sekarang tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
 9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/09/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 09/PM-Kessos/LP/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Penajam dan diketahui oleh Camat Penajam yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan setara SMA, pekerjaan karyawan rumah sakit, bertempat tinggal di Jalan Famili RT. 09 Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tanpa pamit dan kabar yang jelas;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat sejak tahun 2016;
 - Bahwa pemicu perginya Tergugat tanpa pamit karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Propinsi Km. 12 Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2016;
 - Bahwa selama menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 2016, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga kini dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dicukupi oleh Penggugat sendiri dengan berjualan di pasar;
- Bahwa pemicu perginya Tergugat tanpa pamit karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Penajam untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 16 Februari 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan kabarnya, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Penggugat menafkahi biaya kehidupan sehari-hari untuk

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kebutuhan dua anaknya dengan berjualan di pasar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak-anaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bertanda P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bertanda P.2, terbukti bahwa Tergugat telah tidak berada di alamat sebagaimana domisili semula dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 308 Rbg, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut didapatkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sejak tanggal 16 Februari 2016 pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanpa alasan yang sah, hingga kini tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;

Menimbang, bahwa kondisi perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qanita, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

ttd

Daru Halleila, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Zahidah Alvi Qanita, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah :Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Penajam
Panitera

ttd

Drs. Karani Kutni,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)